BAB III

PRAKTEK KAWIN SETOR

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Omben merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Jumlah Desa di Kecamatan Omben yaitu 20 Desa dan posisi wilayah kecamatan Omben adalah arah timur laut dari kota Sampang dekat dari dengan 3 kecamatan di Kabupaten Sampang, yaitu : sebelah selatan kecamatan sampang dan kecamatan camplong sebelah utara kecamatan karang penang, sebelah barat kecamatan kedungdung dan sebelah timur adalah pembatas wilayah kabupaten Sampang yaitu bersebelahan dengan kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Dengan suhu rata-rata mencapai 35 celsius, baik pada keadaan musim kemarau maupun musim penghujan. Sedangkan curah hujan dan jumlah hari rata-rata yaitu 6.984 milimiliter persegi dan 55 hari dengan kelembaban udara mencapai 84%

Situasi Geografis

Kecamatan Omben

1. Letak Daerah : Kabupaten Sampang
2. Batas Daerah
   a. Sebelah Utara : Kecamatan Karang Penang
   b. Sebelah Barat : Kecamatan Kedungdung
   c. Sebelah Selatan : Kecamatan Camplong, Kec. Sampang
   d. Sebelah Timur : Kecamatan Propo Pemekasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Musim
   a. Penghujan : Oktober - April
   b. Kemarau : April Oktober
4. Kelembaban udara rata-rata : 23 – 34 o C

B. 1.1 Sosial Kagamaan

Masyarakat Omben adalah masyarakat yang religius. Religius itu ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dalam bentuk keagamaan, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang bercirikan keislaman. Ibadah ritual haji misalnya, adalah ibadah dan sebuah cita-cita bagi sebagian besar masyarakat Omben. Ibadah ini merupakan cerminan kesempurnaan seseorang. Kendati faktor kemampuan finansial merupakan salah satu syarat penting dalam melaksanakan Ibadah haji ini, tetapi tidak menjadi persoalan yang beitu pelik jika harus mencari pinjaman guna melunasi uang setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Keyakinan bahwa hutang akan segera dilunasi setelah kembali tanah air, serta berbagi cerita pengalaman dari orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji atas persoalan keuangan adalah merupakan faktor yang sangant penting /penentu mengapa mereka segera mungkin bisa melaksanakan ibadah haji.

Kegiatan sosial keagamaan lainnya ditampakkan melalui aktifitas memperingati hari besar Islam ; misal peringatan maulid Nabi. Bagi masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Omben Peringatan maulid Nabi adalah menjadi sebuah kewajiban, sehingga hampir pasti setiap rumah melaksanakannya. Demikian juga terhadap pelaksanaan zakat, wakaf, ibadah qurban dan penyantunan anak yatim.

Karena karakteristik masyarakat kecamatan Omben bercorak Kyai sentris, maka kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar berporos kepada Kya-kyai, utamanya Kyai pemangku Pondok Pesantren.

Selain kyai, tokoh masyarakat lain yang memiliki peran sosial dan peran politik yang tidak kecil terhadap masyarakat adalah Kepala Desa atau "Klebun". Berbeda dengan lurah yang diangkat langsung oleh Bupati, Klebun merupakan tokoh masyarakat yang benar-benar tumbuh dari bawah. Klebun atau Kepala Desa diangkat karena berhasil memenangkan suara pemilihan secara langsung mengalahkan calon lainnya, karena ia cukup disegani di masyarakat. Posisi yang demikian itulah cukup menentukan berhasil tidaknya pembangunan, termasuk pembangunan hukum seperti hukum perkawinan di Indonesia.

.2 Pendidikan dan Ekonomi

Di bidang Pendidikan dikelompokkan dalam dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal pendidikan formal dalam hal ini meliputi pendidikan Taman Kana-kanak, Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL

KECAMATAN OMBEN

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	24
2	SD	42
3	MI	47
4	SLTP	3
5	MTs	18
6	SMU	-
7	MA	9
8	Perguruan Tinggi	-
9	Madrasah Diniyah	58
10	Pondok Pesantren	33

Sedangkan pendidikan non formal umumnya berada di pondok pesantren. Tetapi ada pula beberapa dari pondok pesantren di kecamatan Omben yang selain melaksanakan pendidikan non formal juga terdapat pendidikan formal dengan standart kurikulum Negeri (Depag). Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan pondok pesantren yang lebih fokus pada pendidikan non formalnya dilaksanakan dalam bentuk pengajian kitab kuning saja, dengan memakai sistem bandongan serta berbagai keterampilan sebagai penunjang pendidikan dalam rangka mengembangkan kreatifitas para santri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini di kecamatan Omben terdapat 33 pondok pesantren yang tersebar di desa-desa. Pondok pesantren tersebut memiliki ciri masing-masing sistem pengajaran yang juga berbeda. Yakni sistem modern (klasifikal) dan Salafi.

JUMLAH PONDOK PESANTREN MASING-MASING

DESA KECAMATAN OMBEN

No	Desa	Jumlah
1	Omben	2
2	Temoran	5
3	Gersempal	2
4	Meteng	3
5	Madulang	4
6	Kamondung	-
7	Tambak	5
8	Karang Gayam	1
9	Pandan	3
10	Rapa Laok	2
11	Rapa Daya	-
12	Rongdalem	-
13	Jragoan	2
14	Napo Laok	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15	Napo Daya	-
16	Angsokah	1
17	Sogian	2
18	Kebun Sareh	4
19	Astapah	2
20	Karang Nangger	-

Besarnya jumlah lembaga Pondok Pesantren serta jumlah para santri yang ada di dalamnya, menunjukkan bahwa para Kyai selaku pemangku Pondok Pesantren memiliki peranan yang cukup penting dan signifikan dalam komunitas masyarakat kecamatan Omben, bukan hanya bidang keagamaan tetapi juga dalam segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu posisi Kyai Pondok Pesantren menempati posisi yang strategis dalam peta kehidupan kehidupan keagamaan masryaakat Omben.

Keadaan Ekonomi Penduduk.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk bersumber dari usaha-usaha di bidang pertanian, sedangkan sisanya di luar pertanian, seperti Pegawai Negeri, Pedagang, jasa dan lain-lain. Data dilihat pada tabel berikut[1] :

[1] Sidiq, *Profil KUA Kecamatan Omben,* (Sampang : Kantor Urusan Agama Omben, 2008), 2-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata pencaharian Penduduk

Kecamatan Omben

NO	Pencaharian	Prosentase
1	Petani	75%
2	Pedagang	10%
3	PNS/TNI/POLRI	0,5%
4	Lain-lain	14,5%

C. Latar Belakang Kawin Setor

Banyaknya kawin setor tersebut apabila dilihat secara makro ada beberapa factor antara lain[2] :

1. *Faktor geografis,* wilayah kecamatan Omben merupaka daerah yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Jarak antara desa dengan Kantor Urusan Agama cukup jauh, sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan perkawinan oleh tokoh agama setempat yang mendapat legalitas dari aparat desa.
2. *Kurangnya SDM,* minimnya tenaga KUA untuk melaksanakan (mengawasi secara langsung) pelaksanaan peristiwa pernikahan. Dalam kurun waktu terakhir ini memang pegawai pada Kantor Urusan Agama kecamatan amat kekurangan, data terakhir menunjukkan bahwa hampir di

[2] Drs. H. Damanhuri (Kepala KUA), *Wawancara,* Omben, 23 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap KUA di Kabupaten Sampang hanya mempunyai rata-rata 4 pegawai. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Pegawai Negeri 2 orang yaitu Kepala KUA dan Penghulu (tenaga yang berhak mengawasi, melaksanakan pernikahan). Sedangkan 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

3. *Kurangnya Pengatahuan Aparat desa dan Masyarakat,* Pembantu Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah / mudin (P3N) termasuk masyarakat Kecamatan Omben kebanyakan dari mereka kurang memahami perundang - undangan yang berlaku, bahwa perkawinan itu harus diawasi dan dilaksanakan oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama.
4. *Kurangnya penegakan hukum (Budaya),* mengingat kondisi geografis daerah Kecamatan Omben ditambah minimnya tenaga ahli di bidang pernikahan yang tersedia di KUA Kecamatan Omben, yang didukung oleh lemahnya pengatahuan aparat desa dan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum (Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974) maka kemudian peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan seperti pelaksanaan ritual ibadah lainnya, yakni cukup dengan persyaratan dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh agama. aparat desa dan tokoh agama sudah mengijinkan terjadinya akad nikah tersebut, maka akad nikah itupun terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah beberapa faktor penyebab adanya kawin setor di Kecamatan Omben (Desa Omben dan Sogian), dan sudah membudaya, sehingga terkesan Kantor Urusan Agama hanya sebagai legal formal (Formalitas) terhadap pengesahan peristiwa perkawinan. Dari hasil wawancara penulis dengan Narasumber (Kepala KUA) juga denga tokoh masyarakat dan Kyai bahwa tahun 2005 hampir 60% pernikahan di Kecamatan Omben belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Yang terjadi dalam kawin setor adalah kalau ada orang mau kawin tidak perlu mengundang atau mendatangkan Penghulu dari KUA cukup Kyai saja. Tentang surat nikah bisa diatur di kemudian hari bila surat nikah tersebut dibutuhkan atau dapat diatur belakangan.

D. Praktek Kawin Setor

Sebagaimana telah kita ketahui pada bab terdahulu bahwa yang dimaksud dengan kawin setor adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam dan pencatatannya perkawinannya yaitu mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke pak Modin setempat atau kepala desa (aparat desa), kemudian pak mudin melaporkan dan meminta tanda tangan ke kepala desa. ketika akad pernikahan berlangsung masyarakat hanya mengundang (memanggil) Kyai tanpa mengundang (memanggil) pegawai pencatat nikah (PPN) tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan formulir pelengkap dalam perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetorkan (diserahkan) secara kolektif ke Kantor Urusan Agama (KUA) 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh akta nikah.[3]

Sebelum memaparkan tentang kawin setor lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengingat bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagian, kedamaian dan ketentraman yang didasari rasa kasih sayang dan cinta kasih. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdsaran Ketuhanan Yang maha Esa.

Dari paparan tentang pola perkawinan di Kecamatan Omben, pola perkawinan yang tidak memperhitungkan tentang pencatatan dari peristiwa penting tersebut, sehingga timbul permasalahan pencatatan yang di kenal dengan sebutan kawin setor, dengan gambaran regulasi sebagai berikut :

Aparat desa (kepala desa, sekretaris desa atau pembantu penghulu / pegawai pencatat nika / mudin) menyerahkan berkas pemberitahuan kehendak nikah kepada penghulu / Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya di singkat PPN ke KUA Kecamatan Omben.

Berkas-berkas tersebut kemudian diperiksa oleh Penghulu / PPN. Setelah diperiksa kemudian ada beberapa pola yang timbul dari penyerahan berkas tersebut antara lain[4] :

---

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berkas yang peristiwa perkawinannya belum dilaksanakan.
b. Berkas yang peristiwa perkawinannya telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu (dalam hitungan minggu atau bulan).
c. Berkas yang peristiwa perkawinannya telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, namun perkawinannya belum membuahkan keturunan (anak).
d. Berkas peristiwa perkawinannya telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu bahkan sudah lama sekali, dan banyak dikarunai anak.

Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian penghulu mengklafikasi dengan bermacam-macam rekayasa pencatatan, yakni kesemua laporan peristiwa pernikahan tersebut dicatat sesuai dengan tanggal setor aparat desa tersebut.

Dari data yang masuk ke seksi urusan agama Islam terdapat 60% pernikahan di Kecamatan Omben setiap tahunnya dilaksanakan dengan sistem kawin setor.

Meskipun sudah ada sosialisasi dari Petugas Pencatat Nikah (Kepala KUA dan Penghulu) mengingat lamanya pola perkawinan seperti ini (kawin setor) dan adanya riset tentang perkawinan setor di Kecamatan Omben, maka untuk terus mengurangi adanya istilah kawin setor, Kepala Kantor Urusan Agama akan terus mensosialisasikan kepada Aparat Desa dan masyarakat setempat tentang pentingnya pencatatan nikah dan mematuhi kebijakan pemimpin (pemerintah) untuk kemaslahatan umum yang diatur dalam Undang-

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomer 11 Tahun 2007.[5]

Tidak optimalnya pelaksanaan Peraturan Undang-undang tersebut karena keterbatasan masyarakat memahami Undang-undang Perkawinan dan pemahaman ganda terhadap Pelaksanaan Hukum Munakahat dan Pelaksanaan Undang-undang tentang pelaksanaan pecatatan pernikahan. Mereka beranggapan bahwa pernikahan tesebut yang penting sah menurut agama, tentang dicatatkan atau tidaknya itu melihat kebutuhan, jika diperlukan kemudian baru orang tersebut mencatatkan kepada PPN, hal ini diperparah lagi dengan kondisi masyarakat Madura yang Paternalistik.

Pada masyarakat Madura Khususnya Kecamatan Omben, peran tokoh Kyai sangat menentukan. Ini bisa dimaklumi karena secara emosional masyarakat itu masih sangat lekat kepada tokoh sentral tersebut, sehingga setiap prilaku social, ekonomi, politik, dan keagamaan senantiasa berkiblat pada tokoh sentral tersebut.[6]

Menurut Kepala Desa Omben bahwa motivasi atau kecendrungan masyarakat melakukan kawin setor karena masyarakat lebih menekankan kepada hukum islam, masyarakat menganggap perkawinan itu sudah sah menurut agama dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, mereka tidak memerlukan

[5] Ibid
[6] Nur Fainah (Keapala Desa), Wawancara, Sogian, 23 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pencatatan karena adanya faktor lain seperti masalah biaya dan jarak antara desa dengan Kantor Urusan Agama cukup jauh, sehingga sebagian masyarakat yang kurang mampu akan memilih untuk melakukan nikah sirri. Tentang surat nikah bisa diatur di kemudian hari bila surat nikah tersebut dibutuhkan atau dapat diatur belakangan ke aparat desa.[7]

E. Akibat Hukum Dari Kawin Setor

Dari pemaparan tentang kawin setor di atas, maka terdapat banyak akibat hukum yang ditimbulkannya sebagai berikut :

Pertama, tidak jelasnya status perkawinan mereka. Walaupun mereka sudah hidup satu rumah sebagai suami istri, akan tetapi mereka tidak mempunyai bukti otentik (surat nikah).

Kedua, mudah putusnya perkawinan mereka. Tidak adanya pegawai pencatat nikah yang secara langsung dalam pelaksanaan akad nikah, maka membuat semacam tidak ada ikatan yang mengikat mereka, sehingga dengan seenaknya si suami apabila tidak cocok lagi kemudian menyerahkan istrinya kepada pihak perempuan (mentalaknya).

Ketiga, tidak jelasnya status anak mereka. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam bab IX Pasal 42 yang dimaksud dengan anak sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yaitu anak yang

[7] Ahmad Rifai Aziz (Kepala Desa), Wawancara,Omben, 23 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlahir dari pernikahan yang secara resmi tercatat di Akta Nikah, sebagai bukti bahwa nikah mereka resmi mereka memegang bukti kutipan akta nikah.

Mengingat konsekuensi yang di timbukan seharusnya masyrakat lebih memahami mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan perundang-undangan, baik UU,PP,KMA, ataupun intruksi atau aparat di bawahnya, misalnya dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946, Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Mentri Agama Nomor 11 tahun 2007 atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.[8]

[8] Sidiq, "Studi Tentang Pola Perkawinan di Kabupaten Sampang" ("Tesis-- Universitas Islam Malang, Malang, 2005), 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id